



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA (DD)  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasioanal Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 09);
26. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.



16. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
19. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
20. Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi tertentu.
21. Kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

## BAB II

### TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

##### Pasal 2

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
  - b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

### Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I, sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
  - b. Tahap II, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (3) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

### Bagian Kedua Persyaratan Penyaluran

### Pasal 4

Dokumen persyaratan penyaluran diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, berupa:
  1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
  2. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- b. Tahap II, berupa :
  1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40 % (empat puluh persen).

### BAB III PENGUNAAN

### Pasal 5

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan untuk mendukung:
  - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani;
  - c. Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa;

- d. Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa; dan/atau
  - e. Program sektor prioritas lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (3) Dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
- a. Biaya koordinasi, berupa:
    - 1) Belanja perjalanan dinas;
    - 2) Belanja makan minum rapat;
    - 3) Belanja pulsa dan kuota internet; dan
    - 4) Belanja kordinasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah Desa.
  - b. Biaya kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, berupa;
    - 1) Belanja transportasi masyarakat Desa untuk layanan kesehatan;
    - 2) Belanja bantuan pemulasaran jenazah;
    - 3) Belanja bantuan bencana;
    - 4) Belanja bantuan sosial; dan
    - 5) Belanja bantuan transport (sakit, perawatan, dan melahirkan, dll.).
  - c. Biaya kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

#### Bagian Kesatu Program Pemulihan Ekonomi

##### Pasal 6

- (1) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa setiap Desa.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud ayat (2), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan;



- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel yang terdaftar dalam kartu keluarga atau tinggal dalam satu rumah;
- c. Tidak menerima bantuan sosial bersumber dari APBN dan/atau APBD;
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

#### Pasal 7

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan melalui peraturan kepala Desa dengan mencantumkan:
  - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
- (2) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

#### Bagian Kedua

#### Program Ketahanan Pangan Dan Hewani

#### Pasal 8

- (1) Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b dialokasikan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui aspek:
  - a. Ketersediaan pangan di Desa;
  - b. Keterjangkauan pangan di Desa; dan
  - c. Pemanfaatan pangan di Desa.

#### Pasal 9

Ketersediaan pangan di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pengadaan bibit/benih lebih diutamakan bersertifikasi dan berlabel dengan memperhatikan potensi dan karakteristik Desa;
- b. Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
- c. Pengembangan pakan ternak alternative;
- d. Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
- e. Pembukaan lahan pertanian/perkebunan;

- f. Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
- g. Pembangunan kolam;
- h. Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
- i. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
- j. Pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- k. Sarana/prasarana ketersediaan pangan di Desa lainnya sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 10

Keterjangkauan pangan di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani/jalan produksi ketahanan pangan;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa melalui akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
- c. Pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
- d. Pengadaan alat teknologi tepat guna tanaman pangan (alat kejut hama); dan
- e. Sarana/prasarana keterjangkauan pangan di Desa lainnya sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 11

Pemanfaatan pangan di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
- b. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan; dan
- c. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan dan/atau hewani.

#### Bagian Ketiga

#### Program Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Skala Desa

#### Pasal 12

- (1) Program pencegahan dan penurunan *Stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan *Stunting*.
- (2) Fokus intervensi penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Intervensi spesifik;
  - b. Intervensi sensitif; dan
  - c. Tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*.

### Pasal 13

Fokus intervensi penurunan *Stunting* melalui Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Penyuluhan dan konseling gizi;
- b. Pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. Pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan, minimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) per-tahun;
- d. Penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
- e. Sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan, minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta) per-tahun;
- f. Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan
- g. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa

### Pasal 14

Fokus intervensi penurunan *Stunting* melalui Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
- b. Upaya pencegahan perkawinan dini;
- c. Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- d. Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- e. Kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
- f. Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
- g. Perilaku hidup bersih dan sehat;
- h. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
- i. Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
- j. Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
- k. Edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
- l. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
- m. Kegiatan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 15

Fokus intervensi penurunan *Stunting* melalui tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
- b. Fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
- c. Fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa;
- d. Operasional kader posyandu penanganan *stunting* berskala Desa;
- e. Pemberian insentif bagi:
  - 1) Kader pembangunan manusia;
  - 2) Kader pos pelayanan terpadu (posyandu);
  - 3) Kader Posbindu;
  - 4) Kader pendidik pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - 5) Dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa.
- f. Penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.

#### Bagian Keempat

##### Program Sektor Prioritas Di Desa

Melalui Bantuan Permodalan Bum Desa/Bum Desa Bersama

#### Pasal 16

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- b. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- c. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Bagian Kelima  
Program Sektor Prioritas Lainnya Sesuai Kewenangan Desa

Pasal 17

- (1) Program sektor prioritas lainnya sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (2) Program prioritas sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
  - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - c. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat Desa;
  - d. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs;
  - e. Sarana dan prasarana Desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
  - f. Penaggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial dan/atau jaminan sosial terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - g. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Pasal 18

Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, meliputi:
  - 1) Sanggar/gedung belajar kemasyarakatan;
  - 2) Sanggar/gedung pelayanan kemasyarakatan; dan
  - 3) Sarana dan prasarana sanggar/gedung belajar dan pelayanan kemasyarakatan.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini milik/yayasan pemerintah Desa, meliputi:
  - 1) Gedung/peralatan belajar PAUD;
  - 2) Wahana permainan PAUD;
  - 3) Biaya operasional PAUD/Perpustakaan Desa;
  - 4) Insentif Guru Pendidik Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak (TK) milik/yayasan pemerintah Desa.



- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan milik Desa, meliputi:
  - 1) Gedung TPQ/TPA/Sekolah Minggu/Pasraman;
  - 2) Peralatan belajar;
  - 3) Insentif guru TPQ/TPA/Sekolah Minggu/Pasraman; dan
  - 4) Insentif Imam Desa/pendeta/lainnya.
- d. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana adat istiadat/budaya, meliputi:
  - 1) Insentif pengelola lembaga adat/pemangku adat; dan
  - 2) Pengadaan peralatan lembaga adat.
- e. Pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian insentif, meliputi:
  - 1) Insentif admin sistem informasi Desa/website Desa/SIKS-NG;
  - 2) Insentif admin/operator Siskeudes;
  - 3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa/Lembaga Desa/kader PKK Desa/keompok masyarakat, melalui:
    - a) Pelatihan penyusunan LKPJ/LPPD/LPJ Akhir tahun anggaran;
    - b) Pelatihan sistem aplikasi asset Desa/sipades;
    - c) Pelatihan aplikasi sistem informasi akuntansi (SIA) BUMDesa;
    - d) Pelatihan pengelola lembaga adat Desa;
    - e) Pelatihan penyusunan RPJMDesa/RKPDesa/APBDesa berbasis aplikasi siskeudes;
    - f) Pelatihan sadar hukum berskala lokal Desa yang dilaksanakan oleh badan kerjasama antar Desa (BKAD);
    - g) Bimbingan teknis/kaji banding/study tiru dalam rangka penguatan penanggulangan kerawanan pangan Desa; dan
    - h) Bimbingan teknis/kaji banding/study tiru dalam rangka penguatan penanggulangan *stunting* Desa.

#### Pasal 19

Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya, meliputi kegiatan:
  - 1) Penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
  - 2) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
  - 3) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
  - 4) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.

- b. Pembangunan/pengadaan/pengembangan perluasan akses pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi kegiatan:
- 1) Gedung posyandu/polindes;
  - 2) Pondok kesehatan Desa;
  - 3) Jamban sehat;
  - 4) Sanitasi lingkungan;
  - 5) Air bersih; dan
  - 6) Kendaraan pelayanan kesehatan Desa (ambulans).

#### Pasal 20

Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. Bidang pertanian/perkebunan/perikanan, meliputi:
- 1) Pengadaan saprodi;
  - 2) Pakan ternak;
  - 3) Pengadaan alat pengolahan panen dan pasca panen;
  - 4) Saluran tersier untuk aliran air ke hamparan sawah fungsional;
  - 5) Pembukaan/pengembangan jalan produksi sesuai dengan potensi Desa;
  - 6) Pengadaan benih unggulan/bibit tanaman/bibit ternak bersertifikasi, untuk kelompok masyarakat dan/atau masyarakat miskin;
  - 7) Rumah kesehatan hewan; dan
  - 8) Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa.
- b. Bidang jasa, meliputi:
- 1) Pengadaan alat perbengkelan;
  - 2) Mesin jahit;
  - 3) Mobiler;
  - 4) Sablon dan atau alat percetakan; dan
  - 5) Bidang jasa lainnya.
- c. Bidang usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, meliputi:
- 1) Produksi makanan ringan;
  - 2) Pengadaan peraut kelapa/sagu;
  - 3) Alat pencacah kripik;
  - 4) Peralatan produksi gula aren/kelapa;
  - 5) Peralatan produksi abon, bakso dan lain-lain; dan
  - 6) Alat pengemas industri rumahan.
- d. Bidang pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan, meliputi:
- 1) Pasar Desa/tradisional; dan
  - 2) Kios/lapak Desa.

- e. Bidang pariwisata, meliputi:
  - 1) Pengelolaan pariwisata Desa;
  - 2) Gazebo;
  - 3) Pondok wisata atau *homestay*;
  - 4) Kios cenderamata;
  - 5) Pembangunan kolam wisata;
  - 6) Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - 7) Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- f. Bidang pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meliputi:
  - 1) Alat pencacah tanaman nilam;
  - 2) Alat penyuling nilam/ketel;
  - 3) Alat pencacah rumput dan kompos; dan
  - 4) Peralatan teknologi tepat guna (TTG) lainnya

#### Pasal 21

Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf d, antara lain:

- a. Tower untuk jaringan internet dan peralatan penunjang;
- b. Komputer/laptop;
- c. Langganan internet; dan
- d. Publikasi/informasi dan komunikasi pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 22

Sarana dan prasarana Desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf e, antara lain:

- a. Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin yang diputuskan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, melalui pengadaan:
  - 1) Bantuan material/bahan bangunan paling banyak senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-rumah kepala keluarga; dan
  - 2) KWH/meteran listrik.
- b. Pembangunan/pengembangan peningkatan konektivitas anatrwilayah, infrastruktur Desa, melalui:
  - 1) Jalan Desa/jalan dusun/jalan rabat beton/jalan wisata;
  - 2) Deuker/boks colvert/gorong-gorong;
  - 3) Jembatan semi permanen/permanen;
  - 4) Tambatan perahu/tanggul pemecah ombak;
  - 5) Talud/bronjong;
  - 6) Normalisasi sungai; dan
  - 7) Embung Desa.

- c. Pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan kawasan lingkungan pemukiman dalam upaya untuk mewujudkan kawasan permukiman Desa aman dan nyaman, melalui:
  - 1) Drainase;
  - 2) Listrik Desa;
  - 3) Lampu jalan penerangan lokasi pemukiman;
  - 4) Pengelolaan/pemeliharaan jaringan air bersih;
  - 5) Bak sampah dan sarana prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
  - 6) Sarana dan prasarana kawasan pemukiman lainnya yang menjadi kewenangan Desa
- d. Pembangunan, pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan Desa digital dalam upaya untuk mewujudkan Desa berbasis aplikasi digital, meliputi:
  - 1) Pendataan/penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  - 2) Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital;
  - 3) Penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
  - 4) Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - 5) Langganan internet Desa.

#### Pasal 23

Penaggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial dan/atau jaminan sosial terutama kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf f, antara lain:

- a. Pemberian bantuan sosial masyarakat miskin;
- b. Pemberian jaminan sosial berupa bantuan BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin atau, pekerja rentan, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. Penyediaan akses pekerjaan/padat karya tunai Desa.

#### Pasal 24

Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf g, antara lain:

- a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Operasional relawan kebakaran tingkat Desa;
- c. Alat pemadam api ringan di Desa;
- d. Pembangunan jalan evakuasi;
- e. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. Penyediaan tempat pengungsian;
- h. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- i. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. Sarana dan prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
  - b. Penyaluran Dana Desa;
  - c. Prioritas penggunaan Dana Desa;
  - d. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
  - e. Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

##### Pasal 26

Ketentuan mengenai:

- a. Daftar rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; dan
- c. Format kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2023.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052).

##### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 24 JANUARI 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KEPALA DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	



SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 24 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8